

ABSTRAK

Nama: Ahmad Khotibul Umam, NIM: 1840110087, Judul: Peran Bimbingan Pra Nikah Untuk Kesiapan Berkeluarga Calon Pengantin Usia Dini di KUA Jekulo Kudus.

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah 19 tahun merupakan suatu kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh Negara. Namun, masih banyak peristiwa nikah diusia dini, pernikahan dini banyak menimbulkan masalah di dalam kehidupan berkeluarga. Tujuan diadakannya bimbingan pra nikah adalah agar calon pengantin siap secara fisik maupun mental dalam berkeluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga calon pengantin usia dini di KUA Jekulo, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat proses bimbingan pra nikah di KUA Jekulo.

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana ditulis secara deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu kepala KUA Jekulo, penghulu KUA Jekulo selaku pembimbing pra nikah, dan pasangan pernikahan dini yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Jekulo. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Data yang sudah didapatkan kemudian diteliti dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah individu dilaksanakan sesudah data calon pengantin dinyatakan memenuhi syarat dengan durasi 20 hingga 30 menit. Media yang digunakan untuk menyampaikan materi menggunakan media lisan. Materi yang disampaikan adalah a) Hukum pernikahan menurut pandangan Agama yang meliputi tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits, menjadi suami yang bertanggungjawab, dan materi keluarga sakinah. b) Hukum pernikahan menurut pandangan Negara yang meliputi hukum pernikahan menurut Undang-Undang dasar Negara dan materi tentang keluarga berencana(KB). 2. Peran bimbingan pra nikah terhadap kesiapan berkeluarga bagi calon pengantin sangat besar. Diantara manfaat yang diperoleh oleh peserta bimbingan pra nikah adalah sebagai pedoman dalam membangun keluarga, mempersiapkan diri menuju gerbang pernikahan, mendapatkan pengetahuan tentang pernikahan, mengetahui manajemen masalah. sedangkan untuk pernikahan usia dini ada tambahan manfaat yang dapat diterapkan dalam rumah tangga mereka diantaranya mengetahui kebutuhan materi dan immateri dalam keluarga, mempertahankan keluarga, dan menyiapkan generasi berkualitas. 3. faktor pendukungnya adalah pelayanan yang baik dari pegawai KUA, materi yang disampaikan mudah dimengerti, dan kerjasama dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambatnya adalah minimnya waktu bimbingan, tidak adanya tenaga ahli untuk bimbingan pra nikah, kurangnya sarana prasarana yang memadai.

Kata kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Calon Pengantin Usia Dini, Kesiapan Berkeluarga.*